



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan: Siti Ambia No. Telp. (0627)- 31336 Fax. 0627- 31336
Subulussalam Kode Pos. 24782

SURAT IZIN OPERASIONAL
NO. 421.1 /PP/2010

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Subulussalam memberikan izin kepada PAUD IT AR RUHUL JADID di bawah ini untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu :

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : PAUD IT AR RUHUL JADID |
| 2. Ketua | : Ida Leni, S.Pd |
| 3. Alamat Lembaga | : Jl. Abadi No. 66 Kampung Subulussalam Selatan
Kecamatan Simpang Kiri
Kota Subulussalam – Pemerintahan Aceh |
| 4. Kontak Person | : Telp. 0627 – 31770 / 085277391300 |

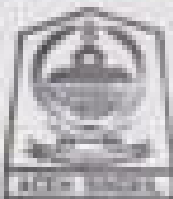
Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melaporkan perkembangan pendidikan setiap tiga bulan sekali
2. Menyelenggarakan PAUD sesuai dengan acuan pedoman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang tidak baik
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional penyelenggara dapat dicabut.

DIKELUARKAN DI : SUBULUSSALAM
PADA TANGGAL : 22 JANUARI 2010

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kota Subulussalam,

H. AZWIR, S. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 010471 594



PEMERINTAH KABUPATEN ACEHSINGKIL
DINAS PENDIDIKAN
JALAN Bahari No. 62 Telp / Fax : (0658) 21162
SINGKIL

Nomor : 021 / 0375 / 2003
Perihal : Penetapan tertulis / Pendirian
TK. AISYIAH BUSTANUL ATHFAL

Singkil, 12 Agustus 2003
Yang Terhormat,
Pangia Pembangunan
TK 'Aisyah Bustanul Athfal'
Kabupaten Aceh Singkil

Sehubungan dengan surat permohonan Versi TK. Aisyah Bustanul Athfal Kecamatan Simpang Kiri Kabupaten Aceh Singkil, Nomor : 04 Tanggal 17 Januari 2003, tentang Permohonan izin mendirikan TK. Aisyah Bustanul Athfal Subkussalam Kecamatan Simpang Kiri Kabupaten Aceh Singkil Maka sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No.217 / C / Kep / Dikb / tanggal : 25 Juni 1988, tentang persyaratan tertulis pendirian / Pembukaan Sekolah dengan 04 kuni dapat diterangkan untuk di buktikan

Nama Sekolah : TK. AISYIAH BUSTANUL ATHFAL
Alamat : SUBKUSSALAM
Kecamatan : SIMPANG KIRI
Kabupaten : ACEH SINGKIL
Pendirian : PADA TAHUN 1993

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Telah memenuhi persyaratan sebagai mana tercantum dalam surat keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah No.217 / C / Kep / tanggal : 25 Juni 1988
2. Sekolah TK yang berstatus pada prinsipnya tidak diarahkan di Negerikan
3. Persyaratan tertulis ini akan batal sendiri, apabila dalam waktu 2 (dua) tahun pengajuan Sekolah tersebut tidak dapat menerima Sekolah di maknand sesuai dengan persyaratan yang telah di tentukan.
4. Apa bila dalam jangka waktu yang tersebut pada point 3 (tiga) diatas ternyata Sekolah tersebut tidak berjalan sebagai mana mestinya akan tidak memenuhi persyaratan lagi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil menyatakan bahwa Sekolah tersebut tidak aktif lagi.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik - baiknya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Dr. R. NURAMUDIN, AGM
Surabaya TR. 1 / Np. 190 066 790
C/211 62

Lampiran :

1. Kepala Dinas Pendidikan NED di Banda Aceh
2. Bupati Aceh Singkil di Singkil
3. Camat Kecamatan Simpang Kiri
4. Kepala Cabang III Dinas pendidikan di Subkussalam
5. Ketua TK. Aisyah Bustanul Athfal di Subkussalam

Y A Y A S A N

PENDIDIKAN AISYIYAH

Nomor : 04.-

--Pada hari ini, Rabu, 12 (dua belas) Januari 2003--
--(dua ribu lima)--

--Berhadapan dengan saya, **FIRMAN SAPUTRA, Sarjana**--
Hukum, Notaris Kabupaten Aceh Singkil, dengan dihadiri
saksi saksi yang saya, notaris kenal, yang nama-
namanya akan disebut pada bagian akhir akan ini --

1. Nyonya Hajjah **HAZINAH**, bertempat tinggal di--
Kabupaten Aceh Singkil, Desa Subulussalam Selatan,
Kecamatan Singapuri Kiri, Pemegang Kartu Tanda--
Penduduk Nomor : 3724.01.03.ASK.2003, tertanggal--
05 Juli 2003.

2. Nyonya Hajjah **RAHMAT**, Ibu rumah tangga,--
Bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Singkil, Jalan--
Teuku Umar, Desa Subulussalam, Kecamatan--
Singapuri Kiri, Pemegang Kartu Tanda Penduduk--
Nomor : 4246.01.03.ASK.2003, tertanggal 05 Juli 2003

3. Nyonya Hajjah **MURBATAH**, Ahli Nadya, Pegawai Negeri--
Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Singkil,
Jalan Teuku Umar, Desa Subulussalam, Kecamatan--
Singapuri Kiri, Pemegang Kartu Tanda Penduduk--
Nomor : 4400.01.03.ASK.2003, Tertanggal--
05 Juli 2003.

4. Nyonya Doktoranda **DEWI PURNAMA**, Guru, bertempat--
tinggal di Kabupaten Aceh Singkil, Jalan--
Cut Nyak Dien, Desa Subulussalam, Kecamatan--
Singapuri Kiri, Pemegang Kartu--



Tanda Penduduk nomor : 1375.01.03.APR.2003,

tertanggal 03 Juli 2003,

— Para penghadap saya, notaris lokal,

— Para penghadap dengan ini menerangkan :

bahwa para penghadap telah mengumpulkan uang sejumlah

Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),

yang dipisahkan dari kekayaan pribadi mereka untuk

dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu yayasan yang

dengan ini didirikan, dengan anggaran dasar sebagai

berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

Yayasan ini bernama : "YAYASAN PENDIDIKAN AISYIYAH",

bertekadukan di Kabupaten Aceh Singkil, Jalan

Cik Ditiro, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri

dengan cabang di tempat lain yang ditetapkan oleh

Pengurus.

W A K T U

Pasal 2.

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak

ditentukan lamanya.

A I A B

Pasal 3.

Yayasan ini berstatus Persekutuan.

MOTIF DAN TUJUAN

Pasal 4.

Dengan berlandaskan cita-cita luhur untuk turut

mengabdikan bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara, Yayasan

ini didirikan dengan maksud untuk turut serta

meningkatkan pembangunan, terutama pembangunan



Pendidikan dengan cara peningkatan sumber daya manusia, peningkatan Kemitraan dan mengurangi angka pengangguran, sehingga tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mampu untuk mandiri dan berkarya sesuai dengan yang dicita-citakan oleh falsafah Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 yaitu untuk mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur dapat terwujud.

KEGIATAN USAHA

Pasal 5.

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut di atas, Yayasan akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Mendirikan, mengurus, menyelenggarakan Pendidikan Islam mulai dari tingkat Bustanul Athfal, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Pesantren;
- b. Mendirikan dan menyelenggarakan serta mengelola berbagai macam lembaga Pendidikan, di antaranya meliputi bermain, Taman Kanak-kanak Terpadu, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Perguruan Tinggi ;
- c. Membina dan mengembangkan serta mempertinggi mutu Pendidikan, termasuk melalui kursus-kursus dalam bidang kejuruan dan umum;
- d. Membantu Pemerintah dalam bidang Pendidikan guna mencerdaskan bangsa;
- e. Membantu dan menyelenggarakan dana-dana, diantaranya dana hse siswa, Sosial dan lain-lain;
- f. Mendirikan dan membangun sarana-sarana bagi anak-anak cacat, yatim piatu serta fakir miskin;



g. Pengeluaran usaha lainnya yang menurut pendapat
Badan sendiri dapat memajukan dan mencapai maksud
dan tujuan Yayasan, asal saja tidak bertentangan
dengan undang-undang dan peraturan Pemerintah
yang berlaku.

LEKAYAN

Paragraf 6.

1. Harta kekayaan Yayasan ini terdiri dari kekayaan
asal yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadi
pendiri sebagaimana yang dinyatakan dalam bagian
asal akta ini dan dapat ditambah dengan :

a. sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak
mengikat, termasuk sumbangan dari badan atau
perorangan di Indonesia atau dari luar negeri yang
bertujuan mendukung maksud dan tujuan Yayasan ;

b. hibah ;

c. hibah ;

d. hibah wajib ;

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan
anggaran dasar Yayasan dan atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Tidak ada bagian dari harta kekayaan atau hasil
keuntungan atau dibayarkan kepada para anggota
Pembina, Pengurus, Pengawas, maupun anggota keluarga
sewa, dalam ketentuan tersebut tidak termasuk
pembayaran yang dilakukan oleh Yayasan dalam jumlah
yang wajar atas jasa yang diberikan kepada Yayasan
yang bekerja sebagai karyawan Yayasan ataupun atas
pembayaran serta sumbangan yang dilakukan oleh
Yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.



semuanya sesuai dengan keputusan Pengurus dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan Feebina dan ketentuan anggaran Dasar.

3. Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Yayasan disisipkan dalam rekening Yayasan pada Bank atau dijalankan sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Pengurus dengan persetujuan Feebina.

ORGAN YAYASAN

Pasal 7.

1. Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari :
 - a. Feebina;
 - b. Pengurus;
 - c. Pengawas;
2. Anggota organ adalah orang perseorangan yang cakap bertindak.
3. Setiap anggota organ yang tidak boleh serangkap sebagai anggota organ lain dalam Yayasan ini.
4. Seseorang yang dinyatakan bersalah dalam menjalankan tugasnya sebagai organ suatu Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tergelai putusan tersebut mempunyai kualifikasi hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi anggota organ Yayasan.

P E E B I N A

Pasal 8.

1. Yayasan dipimpin oleh Feebina yang terdiri dari paling sedikit seorang anggota Feebina.
2. Yang dapat diangkat menjadi Feebina adalah orang perseorangan yaitu :



- pendiri Yayasan atau yang ditunjuk oleh pendiri -
sebagai wakilnya jika pendiri adalah badan -
hukum sesuai yang berdasarkan keputusan rapat -
Pembina, dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi -
atau berjiwa untuk mencapai maksud dan tujuan -
Yayasan.

3. Para anggota Pembina memilih diantara mereka -
seseorang Ketua.

4. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.

5. Keanggotaan Pembina berakhir karena :

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

c. dinyatakan pelit atau ditaruh di bawah

pengawasan (curatelle);

d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat

paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah

seluruh anggota Pembina.

6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak

mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30

(tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan

tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan

keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan

anggota Pengurus.

KEMERAHAN PEMBINA

Pasal 9.

Pembina berwenang untuk :

a. menguliah anggaran dasar Yayasan;

b. mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus

dan anggota Pengawas;

c. menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan



Anggaran Dasar Yayasan;-----

d. menegakkan laporan tahunan Yayasan;-----

f. menyetujui penggalangan atau pembubaran Yayasan;-----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10. -----

1. Pembina wajib mengadakan rapat setiap tahun -----
sekali, paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan -----
setelah akhir tahun buku, selanjutnya rapat -----
tersebut sebagai Rapat Tahunan. Pembina dapat pula -----
mengadakan rapat setiap waktu jika dianggap -----
perlu oleh seorang anggota Pembina atau atas -----
persintaan dua orang anggota Pengurus atau seorang -----
anggota Pengawas.-----
2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina menegakkan Laporan-----
Tahunan sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan & -----
mengetes perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan -----
datang.-----
3. Panggilan untuk Rapat Pembina harus dilakukan -----
dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari -----
sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, -----
tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan -----
singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.-----
4. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, -----
jikalau tidak hadir atau berhalangan karena sebab -----
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----
ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang -----
dipilih oleh dan antara anggota Pembina yang hadir.
5. Tatacara ditentukan lain dalam anggaran dasar. Rapat -----
Pembina adalah sah jika lebih dari 1/2 -----
(satu pertua) jumlah anggota Pembina hadir atau -----



disekili dalam rapat.-----

Anggota Pembina dapat disekili dalam rapat hanya oleh Anggota Pembina lainnya dengan surat kuasa. Semua keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan mayoritas untuk efektif.-----

Dalam hal keputusan mayoritas untuk efektif tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.-----

6. Setiap Anggota Pembina dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah satu suara untuk setiap anggota Pembina yang disekilinya dalam rapat.-----

7. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh Ketua rapat dan oleh seorang anggota Pembina yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.-----

Pemendataran tersebut tidak diperlukan apabila risalah rapat dibuat oleh notaris.-----

8. Pembina dapat pula mengangkat keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahukan secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan semua menyetujui dengan pemendataran usul tersebut.-----

----- Pasal II. -----

1. Yayasan ini diurus oleh suatu pengurus yang paling sedikit terdiri dari -----



- a. seorang Ketua;-----
- b. seorang Sekretaris;-----
- c. seorang Bendahara;-----

2. Anggota Pengurus diangkat oleh Pebbina berdasarkan keputusan rapat Pebbina untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak dari Pebbina untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota pengurus.-----
 Anggota Pengurus tidak dapat diangkat untuk lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.-----

3. Keanggotaan Pengurus berakhir karena :-----

- a. meninggal dunia;-----
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;-----
- c. dinyatakan sakit atau ditaruh di bawah -----
 pengampuan (curatele);-----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
 Pebbina;-----
- e. telah berakhir masa jabatannya.-----

4. Anggota pengurus berhak mengundurkan diri dari -----
 jabatannya dengan memberitahukan mengenai maksudnya
 itu secara tertulis kepada Pebbina, paling lambat -----
 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
 diri yang disahdudai.-----

5. Apabila oleh sebab apapun juga jabatan anggota -----
 Pengurus kosong, maka dalam waktu 30 (tiga puluh)
 hari sejak terjadinya lowongan harus diadakan rapat -----
 Pebbina untuk mengisi lowongan tersebut.-----

6. Masa jabatan dari seseorang yang diangkat untuk -----
 mengisi lowongan adalah sisa masa jabatan anggota -----
 Pengurus yang digantikannya.-----

----- **KEWAJIBAN DAN MENEMANG PENGURUS** -----



----- Pasal 12. -----

1. Pengurus bertanggung jawab melaksanakan kepemimpinan ---
Yayasan demi mencapai maksud dan tujuan Yayasan ---
dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---
2. Pengurus mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah ---
Tangga semua hal yang tidak atau belum cukup diatur
dalam Anggaran Dasar dan membuat peraturan yang ---
dipandang perlu dan berguna untuk Yayasan dengan ---
persetujuan Peshina. ---
Anggaran Rumah Tangga tersebut baru berlaku setelah
mendapat persetujuan dari Peshina. ---
Anggota Rumah Tangga tidak boleh bertentangan ---
dengan Anggaran Dasar Yayasan. ---
3. Pengurus wajib melaporkan segala tindakan dan ---
kegiatannya secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan ---
sekali kepada Peshina dan setiap kali diminta oleh
Peshina. ---
4. Dalam setiap Rapat Tahunan, Peshina, Pengurus ---
menyampaikan Laporan Tahunan yang telah diketahui ---
oleh Pengurus berkenaan dengan segala tindakan dan
kegiatan Yayasan untuk tahun buku yang ---
bersangkutan. ---

----- Pasal 13. -----

1. Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota ---
Pengurus lainnya, berhak mewakili Yayasan di dalam
dan diluar Pengadilan dan karenanya berhak untuk ---
melakukan segala tindakan baik yang mengenai ---
pengurusan maupun yang mengenai pemilikan aset ---
tetapi untuk : ---



a. menjual pinjaman uang guna atau atas tanggungan Yayasan atau meminjamkan uang Yayasan kepada pihak lain;

b. membeli atau dengan cara lain mendapatkan, menjual atau melepaskan hak atas barang bergerak yang mempunyai nilai yang melampaui suatu jumlah yang ditetapkan Pembina, ataupun atas setiap barang tidak bergerak milik Yayasan;

c. membelani harta kekayaan Yayasan (baik bergerak maupun tidak bergerak);

Haruslah mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari Rapat Pembina;

2. Pengurus Yayasan tidak boleh membelani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain atau mengikat Yayasan sebagai penanggung hutang (borg atau avalist);

3. Surat keluar harus ditandatangani oleh Ketua bersama-sama dengan Sekretaris. Dalam hal pengeluaran dan atau penerimaan uang, surat yang bersangkutan ditandatangani oleh Ketua bersama-sama dengan Bendahara;

4. Pengurus berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai Pelaksana Kegiatan yang menjalankan kegiatan sehari-hari dari Yayasan. dalam menjalankan pekerjaannya tersebut Pelaksana

5. Tindakan Pengurus yang melampaui wewenang secara sebagaimana diatur dalam anggaran dasar ini adalah tidak sah karena menjadi tanggung jawab secara pribadi, baik bersama-sama maupun secara tanggung renteng;



8. Anggota Pengurus di depan Pengadilan tidak -----
berwenang mewakili Yayasan apabila :- -----
a. terjadi perkara di depan Pengadilan antara -----
Yayasan dengan anggota Pengurus yang -----
bersangkutan atau :- -----
b. anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai --
kepentingan yang bertentangan dengan -----
kepentingan Yayasan :- -----
- dalam hal terdapat keadaan sebagaimana diatmad-
kan di atas Yayasan akan diwakili anggota Pengurus
lain yang ditentukan oleh Rapat Pemhina.-----
- dalam hal tidak terdapat Pengurus lain, Yayasan
akan diwakili oleh seseorang yang ditentukan oleh
Rapat Pemhina.-----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 14. -----

1. Pengurus wajib mengadakan rapat paling sedikit 2 --
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan pada setiap --
waktu jika dianggap perlu oleh Ketua atau -----
apabila diminta oleh paling sedikit 2 (dua) anggota
Pengurus yang memberitahukan kehendaknya itu dengan
tertulis kepada Ketua.-----
2. Panggilan untuk Rapat Pengurus harus dilakukan ----
dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari-
sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, --
tanggal, waktu dan tempat rapat serta isyarat --
singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.-----
3. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua, jika tidak --
hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang --
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka -----



rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Pengurus yang hadir.-----

4. Rapat Pengurus adalah sah, jika dalam rapat -----
hadir atau diwakili paling sedikit lebih dari 1/2 =
(satu per dua) jumlah anggota Pengurus.-----
Anggota Pengurus dapat diwakili dalam rapat hanya -----
oleh anggota pengurus lainnya dengan surat kuasa.-----
Semua keputusan Rapat Pengurus diambil berdasarkan-----
mayoritas untuk sah.-----
Dalam hal keputusan antara mayoritas untuk sah,-----
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan -----
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih -----
dari 1/2 (satu per dua) suara ditambah 1 (satu) -----
suara untuk setiap anggota yang diwakilinya dalam -----
rapat.-----

5. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan -----
dalam rapat harus dibuatkan risalah rapat yang -----
wajib ditandatangani oleh Ketua rapat dan oleh -----
seorang anggota pengurus yang ditunjuk oleh rapat -----
untuk maksud itu.-----
Penandatanganan tersebut tidak diperlukan apabila -----
risalah rapat dibuat oleh notaris.-----

6. Pengurus dapat pula mengambil keputusan yang sah -----
dan sah-sah tanpa menyelenggarakan Rapat, dengan-----
ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu-----
secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan-----
semua setuju dengan menandatangani usul-----
tersebut.-----

----- P E N G A W A N -----

----- Pasal 15. -----



1. Pengawas terdiri dari paling sedikit seorang, ———
apabila diangkat lebih dari seorang anggota ———
selanjutnya. —————
2. Anggota pengawas diangkat oleh Pembina berdasarkan
keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun dengan tidak menghiraukan hak Pembina untuk —
sesekali-waktu memberhentikan anggota Pengawas. — —
Anggota Pengawas tidak dapat diangkat untuk lebih —
dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut. —————
3. Masa jabatan anggota Pengawas berakhir apabila : ———
 - a. meninggal dunia; —————
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; ———
 - c. dinyatakan pecat atau ditaruh di bawah ———
pengawasan (suratelsi); —————
 - d. diberhentikan berdasarkan rapat Pembina; ———
 - e. telah berakhir masa jabatannya. —————
4. Anggota Pengawas berhak mengundurkan diri dari ———
jabatannya dengan memberitahukan mengenai ———
keputusannya itu secara tertulis kepada Pembina, ———
Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal —
pengunduran diri yang dikehendaki. —————
5. Apabila oleh sebab apapun juga jabatan anggota ———
Pengawas kosong, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) —
hari sejak terjadinya lowongan harus diadakan rapat
Pembina untuk mengisi lowongan tersebut. —————
6. Masa jabatan dari seseorang yang diangkat untuk ———
mengisi lowongan adalah satu masa masa jabatan anggota —
Pengawas yang digantikannya. —————
7. Apabila jabatan Ketua Pengawas kosong, maka harus
diangkat penggantinya, maka seorang anggota ———



Pengawas yang diangkat berdasarkan Rapat Pengawas -
menjalankan tugas sebagai Ketua Pengawas. -----

----- **KEMAJIHAN DAN KEHIMPAN PENGAWAS** -----

----- **Pasal 16.** -----

1. Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan -
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan serta -
memberikan nasihat kepada Pengurus baik diminta -
maupun tidak. -----
2. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh -----
tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan
Yayasan. -----
3. Anggota Pengawas baik bersama-sama maupun masing-
masing setiap waktu berhak memasuki halaman, -----
bangunan, ruangan dan tempat lain yang digunakan --
dan dikuasai oleh Yayasan serta memeriksa inventaris,
pembukuan, surat bukti, keadaan kas Yayasan serta -
berhak mengetahui semua tindakan dan kebijakan ----
Pengurus. -----
4. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pengawas -----
bertanggung jawab kepada Pembina. -----

----- **Pasal 17.** -----

1. Pengawas dapat menghentikan sementara anggota ---
Pengurus dengan menyatukan alasannya.-----
2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung ----
sejak tanggal pemberhentian sementara, wajib -----
dilaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----
3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima,--
Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang ----
bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri--



dalam rapat Pembina. -----

4. Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
Rapat untuk pemilihan diri sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat 3, Pembina wajib memutuskan : -----

- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara atau
- b. memberhentikan anggota Pengurus yang -----
bersangkutan.-----

5. Apabila Pembina tidak melaksanakan ketentuan -----
pasal ini, maka pemberhentian sementara tersebut -----
menjadi batal karena hukum.-----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 18. -----

1. Pengawas harus mengadakan rapat Pengawas paling -----
sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau -----
setiap waktu apabila dianggap perlu oleh salah -----
seseorang anggota Pengawas yang memberitahukan -----
kehendak mereka secara tertulis kepada Ketua -----
Pengawas dengan menyebutkan dalam permintaannya itu --
hal-hal yang ingin dibicarakan dalam rapat.-----

2. Panggilan untuk rapat Pengawas harus dilakukan -----
surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -----
rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, -----
waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat -----
tentang hal-hal yang akan dibicarakan.-----

3. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas atau -----
apabila Ketua tidak hadir atau berhalangan, karena -----
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan terhadap -----
pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang -----
anggota Pengawas yang dipilih oleh dan dari antara -----
mereka yang hadir.-----



4. Rapat Pengawas adalah sah jika lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas hadir dan akan diadakan.

Anggota Pengawas dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Pengawas lainnya dengan surat kuasa.

5. Semua keputusan rapat Pengawas diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dibelajarkan dengan sah dalam rapat.

Setiap anggota Pengawas dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pengawas yang diwakilinya dalam rapat.

6. Segala sesuatu yang diberitakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuat risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh Ketua rapat dan oleh seorang anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.

Penandatanganan tersebut tidak diperlukan apabila risalah rapat dibuat oleh notaris.

7. Pengawas dapat pula mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahukan secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan semua menyetujui dengan menandatangani usul tersebut.



----- Pasal 19. -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap tahun, untuk pertama kali pertubuhan Yayasan ditutup pada akhir bulan Desember tahun 2005 (dua ribu lima).
2. Pengurus diwajibkan untuk menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 3 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
3. Laporan tahunan sesuai sekurangnya :
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta yang telah dicapai;
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan;
 - c. transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan.
4. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Peshina dalam rapat tahunan Peshina.
6. Pengesahan atas laporan tahunan oleh rapat Peshina dalam ayat 3 di atas berarti pemberian pelunasan dan kebebasan sepenuhnya kepada Pengurus atas tindakan pengurus dan kepada Pengawas atas tindakan pengawasan yang dilakukan oleh tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan tersebut tercerminkan



dari laporan tahunan tersebut.

PENGELOMPOK ANGGARAN DASAR

Pasal 20.

1. Keputusan untuk mengubah anggaran dasar Yayasan hanya sah apabila diambil oleh rapat Pembina dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan rapat yang dimaksud dalam ayat 1 harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan yang diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir dan atau diwakili dalam rapat.
3. Dalam hal turun sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak tercapai, maka rapat Pembina kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.
-Rapat Pembina kedua sah, apabila dalam rapat hadir atau diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina dan keputusan tersebut sah, apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota Pembina yang hadir atau diwakili dalam rapat.
4. Perubahan anggaran dasar Yayasan yang meliputi nama



dan kegiatan Yayasan usaha harus mendapat
persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia.

3. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan mengenai hal lain
dari yang dimaksud dalam ayat 4 cukup diberitahukan
kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

PENGABAIAN

Pasal 21.

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan
menggabungkan Yayasan lain yang telah ada dan
mengalihkan Yayasan yang menggabungkan diri
menjadi bagian dan seluruh aset serta kewajiban
Yayasan yang menggabungkan diri beralih kepada
Yayasan yang menerima penggabungan.
2. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan
memerhatikan :
 - a. ketidaksiapan Yayasan melaksanakan kegiatan
tanpa dukungan Yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang akan
menggabungkan diri mempunyai kegiatan yang
sejenis.
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
anggaran dasarnya, ketertiban umum, dan
kesusilaan.
3. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan
menggabungkan menyusun rancangan penggabungan
dengan persetujuan Pengawas untuk diajukan kepada
masing-masing Pembina.
4. Rapat Pembina masing-masing Yayasan menyetujui :



- a. penggabungan;-
- b. rancangan penggabungan;-
- c. rancangan akta penggabungan;-
- d. perubahan anggaran dasar (husus untuk rapat Pembina dari Yayasan yang menerima penggabungan, jika perlu);-

5. Rapat Pembina disekadut ayat 4 adalah sah jika dalam rapat hadir atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina;-

Sesuai keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;-

Jalan hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir atau diwakili dalam rapat;-

6. Akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang menerima penggabungan (jika ada) wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk mendapat persetujuan;-

Perubahan persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut wajib dilampiri akta penggabungan;-

7. Penggabungan tanpa perubahan Anggaran Dasar atau penggabungan dengan perubahan Anggaran Dasar dari Yayasan yang menerima penggabungan yang tidak memerlukan persetujuan Menteri berlaku sejak tanggal ditanda tangannya akta penggabungan atau suatu tanggal lain yang ditetapkan dalam akta penggabungan;-

Sedangkan penggabungan dengan perubahan anggaran



Dasar Yayasan yang menerima penggabungan yang -----
memerlukan persetujuan Menteri, terjadi sejak -----
tanggal persetujuan Menteri.- -----

- B. Pengurus Yayasan yang menerima penggabungan wajib -----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar -----
nasiona berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga) -----
puluh hari terhitung sejak berlakunya -----
penggabungan. -----

PENGUBAHAN

Pasal 22

1. Keputusan untuk pembubaran Yayasan hanya dapat -----
diambil dari usul Pengurus bilamana ternyata bahwa -----
tujuan Yayasan telah tercapai atau Yayasan -----
Yayasan telah habis atau sedemikian kurangnya -----
sehingga menurut Pengurus, Yayasan tidak dapat -----
mencapai maksud dan tujuannya.- -----
2. Keputusan untuk membubarkan Yayasan adalah sah jika -----
dalam rapat hadir atau diwakili paling sedikit 3/4 -----
(tiga per empat) dari jumlah anggota Peshina.- -----
Semua keputusan rapat harus diambil berdasarkan -----
mayoritas untuk sah.- -----
Selain hal keputusan secara mayoritas untuk sah -----
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan -----
pengumpulan suara berdasarkan suara setuju paling -----
sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota -----
Peshina yang hadir atau diwakili dalam rapat.- -----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena jangka waktu yang -----
ditetapkan dalam pasal 2 Anggaran Dasar berakhir -----
atau alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 -----
ayat 1, Peshina menunjuk Likuidator untuk -----



memerahkan kekayaan Yayasan. Dalam hal tidak
ditunjuk Likuidator, Pengurus bertindak selaku
Likuidator.

8. Likuidator atau kurator (dalam hal Yayasan
dinyatakan pailit) yang ditunjuk untuk melakukan
pemerahan kekayaan Yayasan yang harus atau
dihentikan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung
sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan
pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam
surat kabar harian bertabakan Indonesia.

9. Likuidator dalam jangka waktu paling lambat 7
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses
likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran
Yayasan kepada Peshina.

CARA PENGUNJAN DIPA HASIL LIKUIDASI

Pasal 21.

1. Peshina akan menentukan penggunaan hasil sisa
likuidasi dengan memperhatikan maksud dan tujuan
Yayasan.
2. Dalam hal hasil sisa likuidasi tidak diserahkan
kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan
tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1,
maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada
negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan
maksud dan tujuan Yayasan.

BAKAT DABUNGAN

Pasal 22.

1. Rapat Bersama yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 3
Anggaran Dasar ini diadakan dalam waktu 20 (tiga
puluh) hari sejak terjadinya lelangan Peshina.





2. Panggilan untuk rapat gabungan dilakukan oleh Pengurus dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat.
3. Rapat gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus, dalam hal Ketua Pengurus tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat gabungan tersebut dipimpin oleh salah seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari antara anggota Pengurus yang hadir dalam rapat.
4. Rapat gabungan adalah sah apabila dalam rapat hadir atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah masing-masing anggota Pengurus dan anggota Pengurus.
5. Semua keputusan rapat gabungan harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pengumpulan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
6. Masing-masing anggota Pengurus hanya dapat diwakili oleh anggota Pengurus lainnya dengan surat kuasa. Pengurus dan anggota Pengurus berhak mengeluarkan satu suara dan menahan satu suara untuk setiap anggota Pengurus dan anggota Pengurus lainnya yang diwakilinya dengan surat kuasa.
7. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat gabungan harus dibuat risalah rapat.

yang wajib ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan
salah seorang anggota Pengurus yang ditunjuk oleh
rapat untuk maksud itu.
Pemandangan tersebut tidak diserahkan apabila
risalah rapat dibuat oleh Notaris.

PENUTUP

Pasal 25.

Semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam
Anggaran Dasar ini atau dalam Anggaran Rumah Tangga
sesuai dalam peraturan lain, akan diputuskan oleh
Pembina.

Selanjutnya para perhadap menerangkan bahwa :

I. Menyimpang dari ketentuan pasal 8, pasal 11 dan
pasal 15 Anggaran Dasar, untuk pertama kalinya
sumber anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas
Tayasan adalah sebagai berikut :

PENBINA : -Tuan Doktorhandus SALMAHA,
tersebut ;

PENGARAS : -Ketua : Nyonya Hajjah KUBAINDA,
tersebut ;

-Sekretaris : Nyonya Hajjah KUBAINDA,
Ahli Madya, tersebut ;

-Bendahara : Nyonya Hajjah KUBAINDA,
tersebut ;

PENGAWAS : -Tuan M. TAIB RIKIT, Sarjana Pendidikan
dan Tuan ABDURRAHMAN, Bani Saad,
Sarjana Pendidikan, tersebut.

Pendiri dan atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hal



untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, ---
dibuktikan untuk memohon pengesahan atas akta ---
pendirian ini dari instansi yang berwenang untuk ---
mengadakan perubahan dan atas perubahan atas akta ---
pendirian ini bila akan hal tersebut dinyatakan oleh ---
pihak yang berwenang dalam rangka pemberian pengesahan ---
atas akta ini, serta selanjutnya untuk mengajukan dan ---
menanda tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, ---
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan ---
tindakan lain yang mungkin diperlukan dalam arti yang ---
seluasnya. ---

----- **DEMUKIARAH AKTA INI** -----

---Diperbuat sebagai akta dan direvisikan di ---
Bukitluncas, Kabupaten Aceh Singkil, pada hari, ---
tanggal, bulan dan tahun tersebut pada permulaan akta ---
ini dengan dihadiri oleh tuan T E M U dan Tuan ---
SYAFRIDA, keduanya Pegawai Kantor Notaris, dan ---
bertempat-tinggal di Bukitluncas, sebagai saksi ---
saksi. ---

---Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada ---
para penghadap dan saksi-saksi, maka setelah itu juga ---
akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi ---
saksi dan saya, Notaris. ---

---Dilaksanakan dengan tanpa perubahan, ---
---Akta ini telah ditanda-tangani sebagaimana ---
sestinya. ---

---Diberikan sebagai SALINAN yang akan buktinya, ---
---. ---



SAFUDIN SAPUTRA, SH